



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxx, Kabupaten Lamandau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxxx Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 24 November 2019, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/1/XI/2019, tanggal 24 November 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di xxxxxxxx, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 27 November 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak sopan dengan kakak kandung Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering tidak percaya kepada Penggugat, seperti menuduh Penggugat keluar malam tanpa ada bukti;
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 28 November 2019, dikarenakan Tergugat ingin ikut pulang dengan orang tua Tergugat ke alamat tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;

7. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

8. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami isteri;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 140/173/PEM/BJ/IV/2020 tanggal 06 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/I/XI/2019, tanggal 24 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. FLTI, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak beberapa hari setelah menikah karena Tergugat masih memperlakukan kejadian sewaktu mengambil kartu keluarga kerumah kakak Penggugat, saat ditanya oleh kakak Penggugat untuk apa kartu keluarga tersebut, Tergugat menjawab tidak usah banyak tanya katanya, akhirnya kakak Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat tersebut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, seperti Tergugat sering menuduh Penggugat sering keluar malam selama sekolah dan PPL di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri waktu Penggugat dan Tergugat cekcok dirumah saksi, bahkan orang tua Tergugat sendiri juga masih ada dan mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut karena saling emosi, akhirnya Penggugat pingsan dan orang tua Tergugat juga ikut menangis melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar akhir bulan November tahun 2019;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 Saksi pernah menghubungi Tergugat untuk mempertanyakan hubungan Penggugat dengan Tergugat namun saat itu Tergugat menyampaikan kepada Saksi kalau ada yang suka dengan Penggugat silahkan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir November 2019 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Trenggalek Jawa Timur;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah bertempat tinggal di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bukit Timur namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga pisah;
- Bahwa setahu saksi dari cerita yang saksi dengar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering saling mengungkit masa lalu Penggugat seperti Tergugat sering menuduh Penggugat sering keluar malam selama sekolah dan PPL di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ada dengar dari cerita Penggugat dan cerita dari orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga berlaku kasar kepada kakak kandung Penggugat saat meminta Kartu Keluarga Penggugat kepada kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar sendiri Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar akhir bulan November tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir November 2019 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Trenggalek Jawa Timur;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa usaha damai pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai gugat) antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya adalah dengan alasan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak sopan dengan kakak Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat sering keluar malam, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah, dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 28 Nopember 2019 sampai sekarang selama hampir 5 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah komunikasi dengan Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Nopember 2019 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Sedangkan gugatannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, tersebut, Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak sopan dengan kakak Penggugat serta Tergugat yang suka mengungkit masa lalu Penggugat tanpa bukti dengan mengatakan Penggugat sering keluar malam waktu melaksanakan PPL di Surabaya saat sekolah dulu, serta berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2019 sampai dengan sekarang sudah berjalan hampir 5 bulan lamanya dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Penggugat dan Tergugat selama hampir 5 bulan secara terus menerus dan tidak pernah lagi berkumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Penggugat telah pula berupaya merukunkan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen*

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hang) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Majelis Hakim dinilai cukup untuk membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dengan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang selama hampir 5 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat. Dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat hanya 4 hari tinggal bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat yang tidak sopan dengan kakak Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat sering keluar malam, Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang selama hampir 5 bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa para Saksi dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang selama

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 5 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama, serta tidak terjalin komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim menilai pada hakikatnya hal tersebut merupakan wujud ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi ketidakharmonisan antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauaskan diri dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu relatif lama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati Penggugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga yang selalu diliputi percekocan dan pertengkaran suami isteri, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد إذا

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam panji *mitsaqan gholizhan*, serta untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nanga Bulik adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000 (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I., M.H. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Firman Wahyudi, S.H.I., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	666.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Abu Mansur, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2020/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)